

☐ Lampung Post☐ Tribun Lampung

Halaman

☒ Radar Lampung

10

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2024
	✓												

Kasus BOS Afirmasi dan Kinerja

SD-SMP Tanggamus yang Rugikan Rp606 Juta

BANDARLAMPUNG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Lampung terkait kasus dugaan korupsi, Rabu (17/1). Perkara dugaan tindak pidana korupsi ini terkait kasus dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja SD dan SMP se-Tanggamus pada pengadaan mebel yang bersumber dari APBN TA 2020.

"Pada Rabu (17/1) pukul 12.15 WIB bertempat di Kejati Lampung telah dilaks-

anakan penerimaan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Lampung atas perkara tindak pidana korupsi dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja SD dan SMP se-Tanggamus pada pengadaan mebel yang bersumber dari APBN TA 2020," kata Kasipenkum Kejati Lampung Ricky Ramadhan.

Dugaan tipikor ini, kata Ricky, dilakukan oleh tersangka DA bersama-sama dengan MU, AR, dan PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pa-

sal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pada periode Oktober-31 Desember 2020, kata Ricky, sebanyak 170 sekolah penerima dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja TA 2020 memesan meubeler mela-

lui akun SIPLah masing-masing sekolah dengan cara meng-klik *link* yang telah dibagikan.

"Di mana, *link* tersebut langsung mengarahkan pada meubeler di toko yang telah ditentukan dengan harga sebesar Rp23.000.000. Sehingga kepala sekolah tidak dapat membandingkan harga dan jenis-jenis barang meubeler dengan toko lain di aplikasi SIPLah," kata Ricky.

Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan ke-

rugian keuangan negara dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung nomor: PE.03/SR-1506/PW08/5/2022 tanggal 15 Agustus 2022, kata Ricky, terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp606.347.357. "Para tersangka dan barang bukti telah diterima Kejati Lampung. Para tersangka dilakukan penahanan. Selanjutnya diteruskan ke Kejaksaan Negeri Tanggamus. (nca/c1/ful)

10